



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA ASING ASAL SUDAN
YANG BELAJAR DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjalin hubungan baik antar negara dan meningkatkan peran Indonesia di dunia Internasional di bidang sumber daya manusia dipandang perlu melakukan pembinaan terhadap mahasiswa asing di Indonesia melalui program beasiswa;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai penerima beasiswa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa Asing Asal Sudan yang Belajar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2015;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);

4. Peraturan ...

l

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA ASING ASAL SUDAN YANG BELAJAR DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN 2015.
- KESATU :** Menetapkan Pemberian Beasiswa untuk belajar di Indonesia kepada Mahasiswa Asing Asal Sudan yang namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa Biaya Kuliah/SPP Program Strata 2 (Magister) sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- KETIGA :** Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan langsung kepada mahasiswa asing sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Nomor: DIPA-025.01.1.416289/2015, tanggal 14 November 2014.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69/ TAHUN 2014
TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA ASING ASAL SUDAN
YANG BELAJAR DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
TAHUN 2015

No	Nama	Asal Negara	Program
1	2	3	4
1	Abdalla Shobak	Sudan	Magister (S2)
2	Abbas Mohamed Abbas	Sudan	Magister (S2)
3	Rasha Khogali Ahmed	Sudan	Magister (S2)

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM